



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG KARTU JAKARTA PINTAR PLUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar Plus, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75001) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KARTU JAKARTA PINTAR PLUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75003);
- b. Nomor 46 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75006),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kartu Jakarta Pintar Plus yang selanjutnya disebut KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
2. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi individu dengan status kesejahteraan terendah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, PKBM dan LKP.

6. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak sekolah.
7. Anak Asuh adalah warga binaan sosial yang berusia 6 tahun sampai 21 tahun yang memiliki NIK dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Panti Asuhan di Provinsi DKI Jakarta.
8. Pengemudi Mitra Transjakarta adalah pengemudi yang mengoperasikan armada milik mitra yang bekerja sama dengan Transjakarta.
9. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah Lembaga yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.
12. Panti Asuhan adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik mental dan sosial anak asuhnya.
13. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala SD, Kepala MI, Kepala SMP, Kepala MTs, Kepala SMA, Kepala MA, Kepala SMK, Kepala SLB, atau Kepala PKBM.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Bus kecil adalah bus yang berukuran panjang maksimum 6 (enam) meter, lebar maksimum 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi maksimum 1,7 (satu koma tujuh) meter kali lebar kendaraan dan jumlah berat diperbolehkan >3,5 (tiga koma lima) ton sampai dengan 8 (delapan) ton, yang dioperasikan oleh mitra Transjakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

19. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
27. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP adalah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
28. Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Pusdatin Jamsos adalah Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
29. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
30. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
31. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sasaran penerima KJP Plus yaitu anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang berasal dari:

- a. Keluarga Tidak Mampu;
 - b. Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan Bus Kecil;
 - c. Pekerja/Buruh yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali Upah Minimum Provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja; dan
 - d. Anak Asuh.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan KJP Plus, sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah dan/atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
 - c. berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta.
 - (2) ATS yang akan mendaftarkan diri ke Satuan Pendidikan atau LKP harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari Lurah.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Anak Asuh.
 - (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Pengemudi Mitra Transjakarta dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Mekanisme verifikasi KJP Plus untuk ATS:

- a. berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah dan/atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Lurah melakukan verifikasi dan peninjauan ATS di wilayahnya masing-masing;
 - b. berdasarkan hasil verifikasi dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah memberikan Surat Rekomendasi untuk mendaftarkan diri ke Satuan Pendidikan kepada orang tua/wali ATS paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pendaftaran masuk ke Satuan Pendidikan; dan
 - c. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Mekanisme penetapan penerima KJP Plus dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. P4OP menerima dan melakukan rekonsiliasi data calon penerima KJP Plus dari:
 1. Pusdatin Jamsos untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah;
 2. Dinas Sosial untuk data Anak Asuh;
 3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk data anak pekerja/buruh;
 4. Dinas Perhubungan untuk data anak pengemudi Mitra Transjakarta;
 5. Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan untuk data pokok pendidikan dasar dan menengah; dan
 6. Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi DKI Jakarta untuk data pokok pendidikan madrasah.
- b. P4OP melakukan klasifikasi dan penyesuaian data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. calon penerima KJP Plus yang terdaftar di Satuan Pendidikan dimasukkan pada daftar sementara calon penerima KJP Plus dan dikirimkan ke Satuan Pendidikan untuk dilakukan verifikasi;

- d. Orang Tua/Wali/Kepala Panti dari Calon penerima KJP Plus mengajukan surat permohonan KJP Plus kepada Gubernur u.p. Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. calon penerima KJP Plus yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan dimasukkan pada daftar ATS dan dikirimkan ke Kelurahan untuk dilakukan verifikasi;
 - f. Kepala Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap data calon penerima KJP Plus yang terdaftar di data Pusdatin Jamsos, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan/atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - g. jika calon penerima KJP Plus memenuhi kriteria, selanjutnya akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima KJP Plus sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - h. Kepala Satuan Pendidikan mengumumkan daftar sementara calon penerima KJP Plus pada papan pengumuman Satuan Pendidikan yang mudah terbaca selama 6 (enam) hari kerja;
 - i. Peserta didik yang tidak tercantum dalam daftar calon sementara dapat mengusulkan kepada Dinas Sosial melalui Pusdatin Jamsos;
 - j. Pusdatin Jamsos melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf i, jika peserta didik dinyatakan layak maka Pusdatin Jamsos akan memasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah; dan
 - k. P4OP akan menggunakan data sebagaimana dimaksud pada huruf j untuk pendataan penerima KJP Plus pada periode pendataan yang memungkinkan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kepala Dinas Pendidikan menetapkan daftar calon penerima KJP Plus berdasarkan hasil penetapan penerima KJP Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Kepala BPKD.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pencairan KJP Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dilakukan dengan mendebet secara langsung ke rekening sekolah/madrasah swasta dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan KJP Plus, dan Surat Kuasa Debet sesuai format 4, format 5, format 6 dan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pencairan KJP Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dapat ditarik secara tunai.
- (3) Pencairan KJP Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan secara non tunai.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pengawasan penggunaan KJP Plus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Didik penerima KJP Plus dan/atau orang tua/wali menandatangani Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan KJP Plus sesuai format 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
- b. Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban memantau dan membina secara intensif Peserta Didik penerima KJP Plus dan orang tua/wali Peserta Didik.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari kas Daerah ke rekening *escrow*/penampung Dinas Pendidikan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan waktu pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari Kas Daerah ke rekening *escrow*/penampung Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

KJP Plus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan sosial.

11. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Penetapan penerima Kartu Jakarta Pintar Plus sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sepanjang penerima Kartu Jakarta Pintar Plus terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal di Provinsi DKI Jakarta.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 75014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KARTU JAKARTA
PINTAR PLUS

No.	Format	Judul Format
1.	format 1	Surat Rekomendasi Lurah
2.	format 2	Surat Permohonan KJP Plus
3.	format 3	Surat Kepala Satuan Pendidikan
4.	format 4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5.	format 5	Surat Kuasa
6.	format 6	Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan KJP Plus
7.	format 7	Surat Kuasa Debet

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

KOP KELURAHAN

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Lurah

Alamat :

dengan ini merekomendasikan:

Nama (Anak Tidak Sekolah) :

Nama Orangtua/Wali :

Alamat :

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi faktual ke rumah-rumah Anak Tidak Sekolah yang bersangkutan, dinyatakan layak sebagai calon penerima KJP Plus dan di rekomendasikan untuk dapat mendaftar pada Satuan Pendidikan.

Demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan sebagai dasar pertimbangan kepada Satuan Pendidikan untuk menerima yang bersangkutan sebagai Peserta Didik.

Jakarta,

Lurah

(Nama Lengkap)
 NIP

SURAT PERMOHONAN KJP PLUS

Jakarta,

Kepada Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
u.p. Kepala (Nama Satuan Pendidikan)
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Alamat :
 RT/RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 : Kota Kode Pos
 Telpon/HP :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP Plus untuk anak saya, dengan data sebagai berikut:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan
 Alamat :
 RT/RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 : Kota Kode Pos
 Nama Sekolah/Madrasah :
 Alamat Sekolah/Madrasah :
 RT/RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 : Kota Kode Pos

Selain data di atas, saya juga melampirkan berkas fotokopi kartu keluarga sebanyak 2 (dua) lembar

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data-data di atas diumumkan pada papan pengumuman di Satuan Pendidikan, internet dan/atau media cetak sebagai calon penerima KJP Plus.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,
(Nama Lengkap)

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat Satuan Pendidikan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah melakukan verifikasi Peserta Didik calon penerima KJP Plus dengan rincian terlampir.

Apabila dikemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggung jawab secara administrasi, dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut kepada Peserta Didik dan orang tua/wali penerima KJP Plus serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penarikan dan penghentian pemberian KJP Plus.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
 Kepala Satuan Pendidikan

.....
 NIP

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat Satuan Pendidikan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas peserta didik penerima KJP Plus dengan jumlah penerima KJP Plus sebanyak peserta didik, adapun jumlah SPP peserta didik per bulan sebesar Rp.

Apabila dikemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggung jawab secara administrasi, dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
 Kasatpel Pendidikan Kec.

Jakarta,
 Kepala Satuan Pendidikan

.....
 NIP

.....
 NIP

Mengetahui
 Kepala P4OP

.....
 NIP

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peserta Didik :
 NISN :
 Kelas :

selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa untuk mentransfer Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dari rekening saya ke rekening (Nama Satuan Pendidikan Swasta) sebesar Rp. di Bank DKI.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa.

Penerima Kuasa

(Nama Lengkap)
 NIP.

Jakarta,

Pemberi Kuasa

Materai 6000

(Nama Lengkap)
 NISN

SURAT PERNYATAAN KETAATAN PENGGUNAAN KJP PLUS

Dalam rangka penggunaan KJP Plus Tahun, maka yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama Peserta Didik :
 Sekolah :
 Kelas :
 Nama Orang Tua/wali :
 Alamat Rumah :

1. Bersedia membelanjakan KJP Plus untuk pemenuhan biaya personal dalam rangka menuntut ilmu di sekolah;
2. Setiap bulan melaporkan penggunaan KJP Plus secara jujur, transparan dan bertanggungjawab;
3. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada PT Bank DKI untuk memberikan informasi/data terhadap aktifitas transaksi dan/atau mutasi rekening atas dana bantuan sosial/program kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keperluan monitoring dan pelaporan penggunaan dana bantuan sosial/program serta penyelesaian keluhan dan/atau permasalahan; dan
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa penarikan dan penghentian KJP Plus.

Jakarta,

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

Penerima Bantuan

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

SURAT KUASA DEBET (PEMINDAHBUKUAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. Identitas :

Selaku pemilik rekening Tabungan No.
Pada Bank DKI

Dengan ini memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk:

- 1. Sewaktu-waktu, mendebet rekening Tabungan Nomor diatas untuk dikredit ke rekening Giro Sekolah:
• Nomor :
• Nama :
• Bank DKI :
2. Pendebetan dana pada rekening tabungan sebesar Rp.
(.....)
untuk pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) setiap bulan.

Surat Kuasa ini berlaku untuk pendebitan dana SPP dari alokasi dana Kartu Jakarta Pintar yang diterima oleh siswa dan berakhir apabila siswa sudah tidak menerima dana Kartu Jakarta Pintar/berdasarkan surat keterangan dari pihak sekolah.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20

Pemberi Kuasa,
.....

Penerima Kuasa
Bank DKICabang

(Meterai 6000)

(.....)

(.....)

*Nominal yang dicantumkan sebesar dana yang akan didebet ke rekening sekolah (Nominal debet SPP pada lampiran Daftar Siswa Penerima KJP). Lampirkan FC KTP, FC Cover buku tabungan (yang ada no. rekeningnya).